



PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BREBES NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIB REBES,

- Menimbang: a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

Mengingat:1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor4 2);



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Jawa Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran  
Daerah Kabupaten Brebes Nomor13);



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di  
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
Dan  
BUPATI BREBES  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah pemimpin Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.



12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
15. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desadana/atau harsana desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensial alam dan potensi desa;
  - b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan
  - c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.



### Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif; dan

d. kearifan lokal.

#### Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi, pengembangan, atraksi, dan tradisi, budaya lokal;
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup; dan
- d. penyelenggaraan desa wisata dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat dan pelaku pariwisata.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa Wisata;
- b. pengelola Desa Wisata;
- c. pengembangan Desa Wisata
- d. pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
- e. promosi desa wisata;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran sertamasyarakat;
- h. kerjasama;
- i. pembiayaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

### BABII

#### PENETAPAN DESA WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

##### Bagian Kedua

#### Pencanangan Desa Wisata

#### Pasa 17

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. Data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

### Bagian Ketiga

### Penilaian Desa Wisata

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. Inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. Manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. Kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - h. analisis rencana mitigasi bencana.

## Pasal 9

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat  
  - (1) Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

### Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Pasal 11

Bupati menetapkan Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencahangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

## BABIII

### PENGELOLA DESA WISATA

#### Pasal 13

- (1) Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola satu pengelola Desa Wisata.
- (2) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga pengelola desa wisata dapat berupa unit BUMDesa.

#### Pasal 14

Pengelola Desa Wisata bertugas:

- a. Mengatur dan mengelola Desa Wisata, antara lain:
  1. kegiatan atraksi wisata;
  2. pendaftaran usaha wisata;
  3. sarana dan prasarana; dan/atau
  4. fasilitas dan keamanan.
- b. Membina usaha kepariwisataan yang ada;
- c. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- d. Melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah dan perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

#### BAB IV PENGEMBANGAN DESA WISATA

##### Pasal 15

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. Pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. Pemasaran Desa Wisata;
- c. Penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. Kerjasama kemitraan

##### Pasal 16

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. Pembangunan infrastruktur industry kreatif dan industry rumah tangga Desa;
- c. Pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. Pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan

##### Pasal 17

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

##### Pasal 18

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c antara lain:

- a. Pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan system kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata



## Pasal 19

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah, dan/atau perangkat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

#### Pasal 20

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 antara lain dapat berbentuk:

- a. Kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha

#### Pasal 21

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerjasama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan

### BAB V

#### PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Usaha Desa Wisata

#### Pasal 22

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan usaha Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Jenis kegiatan usaha Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan usaha Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua  
Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata  
Pasal 23

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. Jasa makanan dan minuman;
- b. Penyediaan komoditas;
- c. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- d. Daya tarik wisata;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Jasa transportasi wisata;
- g. Jasa perjalanan wisata;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa pramuwisata;
- j. Wisata tirta;
- k. Jasa informasi pariwisata;
- l. Jasa konsultan pariwisata; dan
- m. spa.

Bagian Ketiga

Pembatasan Usaha Desa Wisata  
Pasal 24

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. Pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PROMOSI DESA WISATA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi desa wisata.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pelaku wisata lainnya.

#### Pasal 26

Penyelenggaraan Promosi desa wisata daerah mempunyai tujuan:

- a. Meningkatkan citra desa wisata daerah;
- b. Meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus; dan
- c. Meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan.

### BAB VII

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 27 Setiap

anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. Mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. Menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata; dan
- c. Membuka usaha Pariwisata/ menjadi pelaku usaha.

#### Pasal 28 Setiap

Wisatawan/ pengunjung Desa Wisata berhak:

- a. Memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. Memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. Memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

#### Pasal 29

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. Mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. Menyediakan informasi dan mempromosikan potensi DesaWisata;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di DesaWisata;
  - c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
  - f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
  - g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
  - h. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
  - i. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
  - a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan DesaWisata;
  - b. mendorong pengembangan DesaWisata;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di DesaWisata;
  - d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di DesaWisata;
  - e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
  - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
  - g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

### Pasal 31

- (1) Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:
  - a. Membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
  - b. Membantu terciptanya asapta pesona wisata;
  - c. Menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur local Desa Wisata; dan
  - d. Berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (2) Setiap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan pada ayat(1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan/atau
  - c. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata berkewajiban:
  - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
  - c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
  - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
  - h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
  - j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Setiap pengelola usaha pariwisata di Desa Wisata yang melanggar



ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif  
berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara kegiatan;
- d. Penghentian tetap kegiatan;

- e. Pencabutan sementara izin;
  - f. Pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Setiap Wisatawan berkewajiban:
- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. Ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
  - c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
  - d. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (2) Setiap wisatawan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan/atau
  - c. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PERANSERTA MASYARAKAT

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB IX  
KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Selain melakukan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga melakukan kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi lain;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
  - c. Pemerintah Desa; dan/atau
  - d. Pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada didalam Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(3), berupa:
  - a. Bantuan pendidikan dan pelatihan;
  - b. Bantuan sarana dan prasarana;
  - c. System informasi; dan
  - d. Kerjasama lain dibidang pengembangan Desa Wisata.

Pasal 36

- (1) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk desa wisata.
- (3) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata dituangkan dalam naskah Kerjasama.
- (4) Dalam Kerjasama Pemerintah Daerah berhak atas bagi hasil pendapatan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (5) Pelaksanaan Kerjasama pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

BABX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan Desa Wisata berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan Daerah.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf d, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai Desa Wisata.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 27 Desember  
2021

BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP.196509031989031010  
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2021

Mengetahui  
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan  
Aslinya Tanggal 27 Desember 2021  
Kepala Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Brebes

Ttd

MOH SYAMSUL HARIS,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (11-375/2021)



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BREBES NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG DESA WISATA

I. UMUM <sup>Pembangunan kepariwisataan di Desa mengalami</sup>  
<sub>perkembangan</sub>

sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Desa. Sumber-sumber berpotensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata yang ada di desa yang belum tergalai secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun usaha Pariwisata.

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjagakeragaman budayadan kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka engelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberipeluang untuk berperanserta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasipelaksanaan pengelolaan Desa Wisata.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Brebes memandang perlu untuk memberikan pedoman dasar hukum bagimasyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Hurufa



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiba nmelakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peranaktif seluruhelemenm asyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifanlokal” adalah bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatakehidupan masyarakat setempat.

Pasal4

Cukupjelas.

Pasal5

Cukupjelas.

Pasal6

Cukupjelas.

Pasal7

Cukupjelas.

Pasal8

Cukupjelas.

Pasal9

Cukupjelas.

Pasal10

Cukupjelas.

Pasal11

Cukupjelas.

Pasal12

Cukupjelas.

Pasal13

Cukupjela

sPasal14

Cukupjela

sPasal15

Cukup jelas



Pasal16

Cukup

jelasPasal17

Cukupjela

sPasal18

Cukupjela

sPasal19

Cukupjela

sPasal20

Cukupjela

sPasal21

Cukupjela

sPasal22

Cukupjelas.

Pasal23

Cukupjelas.

Pasal24

Cukupjelas.

Pasal25

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Ayat(4)

Yang dimaksud dengan“pelaku wisatalainnya”adalah pelaku wisata lain setiap pihak yang berperandan terlibatdalam kegiatanpariwisata.

Pasal26

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan“minat khusus”adalah bentuk perjalananwisata,dimana wisatawan mengunjungi suatutempat karena memiliki minat khusus dari objek ataukegiatan didaerah tujuan wisata.

Huruf c

Cukup jelas.



Pasal27

Cukupjelas.

Pasal28

Cukupjelas.

Pasal29

Cukupjelas.

Pasal30

Cukupjelas.

Pasal31

Ayat(1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabarankonsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalamupayauntuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampumendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudantujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuhunsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib,bersih,sejuk,indah,ramah,dankenangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan“arsitektur lokal”adalah gaya arsitektur yang dirancangberdasarkan kebutuhan lokal,ketersediaanbahan bangunan,dan mencerminkan tradisilokal.

Hurufd

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Pasal32

Cukupjelas.

Pasal33

Cukupjelas.

Pasal34

Cukupjelas.



Pasal35

Cukupjelas.

Pasal36

Cukupjelas.

Pasal37

Cukupjelas.

Pasal38

Cukupjelas.

Pasal39

Cukupjelas.

Pasal40

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara